



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sawangan Nomor tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sawangan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawangan
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAWANGAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(KISDIYANTO)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SAWANGAN
KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Aulya Mingwa Zilfiana	P
2	Hadi Saifudin	L
3	Kurniati	P
4	Rizki Fadilah	P
5	Siti Khotijah	P
6	Siti Uswatrun Khasanah	P
7	Sukaeni	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Khoirunisa	P
2	Muhammad Nurriski	L
3	Pratiwi Tri Setyani	P
4	Ramzi Supardi Putra	L
5	Rupiati	P
6	Suwito	L
7	Tabahroh	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ade Irma Putri Dewi	P
2	Ellyda Windriyani	P
3	Lailatul Fatikhatur Rohmah	P
4	Muhammad Ainul Yaqin	L
5	Rokhadi Yusuf	L
6	Rustiati	P
7	Sri Septiani	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Afidatul Mahila Agustin	P
2	Agus Purwanto	L
3	Asia Ningsih	P
4	Muhammad Muslimin	L
5	Shinta Witdyah	P
6	Slamet Agus Septianto	L
7	Wahatin	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Barokah Saputri	P
2	Heny Triyana	P
3	Oji Muhamad Sariffudin	L
4	Purwanto	L
5	Retno Dianti	P
6	Riski Mulyani	P
7	Sispah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Zulfa Lutfiana	P
2	Selviana Damayanti	P
3	Muhammad Nur Hidayat	L

4	Mudrikahtul Khasanah	P
5	Lia Luffita Santi	P
6	Hadi Eko Saputro	L
7	Eva Naswarani	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahmad Bodowi	L
2	Ahmad Nasir	L
3	Ahmad Taufiq	L
4	Budiyanto	L
5	Nur Amimah	P
6	Solikha	P
7	Stetiasih Bifatdilah	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Holilatul Azizah	P
2	Linda Ariyani	P
3	M. Bisri Mustofa	L
4	Muhamad Rahmat Hidayat	L
5	Siti Fatimatuzzahro	P
6	Siti Soviyah	P
7	Zaenal Arifin	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Andi Irwanto	L
2	Hari Aryanti	P
3	Khowiyah	L
4	Khuswatun Khasanah	L
5	M. Feras	L
6	Saprudin	L
7	Wasari	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdullah Mudzakir	L
2	Agus Ribowo	L
3	Ahmad Fauzan	L
4	Febi Ayu Pratiwi	P
5	Intan Maghfiroh	P
6	Reza Selvia	P
7	Taruno	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAWANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

(KISDIYANTO)

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI